



P U T U S A N

NOMOR 58 /PDT/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIONG SIAT LING AIS. SYLVIANA WK : Umur 43 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Jenderal Sudirman Lrg Karet No. 52 D, RT. 09, RW. 02 Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini dikuasakan kepada Maryani Marzuki, SH Advokat/Penasehat Hukum Maryani Marzuki, SH dan Rekan beralamat di Jln Mayor Salim Batubara, Sekip Bendung No. 09 RT. 035, RW. 009 Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M E L A W A N :

GUNAWAN WIJAYA, OEI : Umur 51 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Dagang, Alamat Jln. Jenderal Sudirman Lrg. Karet No. 52 D, RT. 09, RW. 02, Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini dikuasakan kepada Lisa Merida, SH dan Eva De Rusel, SH keduanya adalah Advokat dari kantor Hukum Lisa Merida, SH dan Rekan beralamat di Jln. Veteran No. 165 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 30 Mei 2012 Nomor 58/PEN/PDT/2012/ PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2012 Nomor 169/Pdt.G / 2011 /PN.PLG. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Desember 2011 .dan dicatat di dalam Register Induk Perkara Perdata Nomor 169/Pdt.G/2011/PN. PLG. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 10 Februari 1991, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Palembang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 230/1992 tanggal 22 Juli 1992 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ruko orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang selama lebih kurang 6 (enam) tahun. Selanjutnya pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko milik Penggugat dan Tergugat sendiri, kemudian pada awal bulan Januari 2001, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik sendiri, di Jalan Jenderal Sudirman, Lorong Karet No. 52.D RT. 09 RW. 02, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang 30121. sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Sathya Putra Wijaya, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 28 Juli 1992.
 - b. Purnama Putri Wijaya, perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 1994.

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak dari awal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat, dengan menuduh dan berprasangka, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki siapa saja, termasuk dengan saudara laki-laki Penggugat dan Tergugat sendiri, sekehendak Tergugat menuduh dan berprasangka;

Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak sungkan - sungkan mengeluarkan kata-kata kasar, yang tidak pantas untuk didengar kepada Penggugat, serta memukul, mendorong, menampar, dan menjewer Penggugat di depan umum. Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata "cerai dan menyesal telah menikah dengan Penggugat, karena Penggugat hanya membuat Tergugat menderita".

5. Bahwa sikap dan kata-kata kasar Tergugat tersebut, tidak hanya terhadap Penggugat, tetapi dilakukan juga oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak simpatik kepada Tergugat sebagai orang tua, yang seharusnya bersikap dan berbuat penuh kasih sayang kepada anak-anak ;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat hanya dapat bersabar dan menahan hati, demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan anak-anak. Dan Penggugat berharap suatu saat Tergugat merubah sikap dan perbuatannya tersebut menjadi lebih baik, tetapi sikap dan perbuatan Tergugat tersebut semakin lama bukan berubah menjadi lebih baik, justru sebaliknya semakin menjadi. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Nopember 2011, dikarenakan pada waktu Tergugat menelepon ke hp. nomor plexi Penggugat, hp nomor plexi Penggugat tersebut, mati sendiri sampai 3 (tiga) kali, akibat sinyal yang kurang bagus pada waktu itu, tetapi Tergugat tidak mau mengerti, dan menuduh Penggugat telah mematikan hp nomor plexi Penggugat tersebut dengan sengaja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan seperti biasa Tergugat kembali bersikap dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tempat tidur sampai dengan sekarang, Penggugat tidur di kamar anak, bernama : Purnama Putri Wijaya, sedangkan Tergugat tidur di kamar Penggugat dan Tergugat. Apalagi, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 9 Nopember 2011, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat dan di hadapan orang-orang kalau Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat sudah tidak perawan lagi, yang membuat Penggugat dan orang tua Penggugat menjadi malu dan terhina, karena pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih perawan ;

Bahwa atas kata-kata Tergugat tersebut, Penggugat telah bersumpah sebanyak 6 (enam) kali di hadapan Dewi Kwan In, untuk membuktikan dan menyakinkan orang tua Penggugat, bahwa Penggugat memang benar masih perawan pada waktu menikah dengan Tergugat, karena akibat kata-kata Tergugat tersebut, orang tua Penggugat menjadi susah dan sedih ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa demi perkembangan jiwa dan masa depan, Penggugat mohon terhadap anak, yang masing-masing bernama :

- a. Sathya Putra Wijaya, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 28 Juli 1992;
- b. Purnama Putri Wijaya, perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 1994;

Ditetapkan di bawah kekuasaan Penggugat ;

11. Bahwa adalah beralasan dan berdasarkan hukum kepada Tergugat dibebankan untuk memberi biaya / nafkah hidup dan pendidikan terhadap anak, yang masing-masing bernama:

- a. Sathya Putra Wijaya, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 28 Juli 1992.
- b. Purnama Putri Wijaya, perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 1994.

sampai mereka dewasa dan mandiri, sebagai berikut :

- Biaya/nafkah hidup, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 2 (dua) orang anak = Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan ;
 - Biaya pendidikan, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 2 (dua) orang anak = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan ;
- Total = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa adalah beralasan dan berdasarkan hukum kepada Tergugat dibebankan untuk memberi biaya / nafkah hidup kepada Penggugat sampai dengan Penggugat menikah kembali, sejumlah Rp 10.000.000,-

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.



(sepuluh juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa adalah beralasan dan berdasarkan hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 230/1992 tanggal 22 Juli 1992 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk dicatatkan;
4. Menetapkan anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Sathya Putra Wijaya, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 28 Juli 1992 ;
 - b. Purnama Putri Wijaya, perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 1994 ;Di bawah kekuasaan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/nafkah hidup dan pendidikan terhadap anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Sathya Putra Wijaya, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 28 Juli 1992;
 - b. Purnama Putri Wijaya, perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 1994 ;

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai mereka dewasa dan mandiri, sebagai berikut :

- Biaya/nafkah hidup, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 2 (dua) orang anak = Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perbulan ;
- Biaya pendidikan, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 2 (dua) orang anak = Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perbulan ;

Total = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/nafkah hidup kepada Penggugat sampai dengan Penggugat menikah kembali, sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Atau : Apabila Maielis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 25 Januari 2012 .yang pada pokok mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.



1991 secara agama Budha di Vihara Dharmakhirti Palembang dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Palembang sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230 / 1992 tanggal 22 Juli 1992 ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 dan 3 adalah benar, karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat beserta ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah di Jl. Jendral Sudirman Lrg. Karet No. 52 D RT. 09 RW. 02 Kel. 18 Ilir Kec. Ilir Tirnur I Palembang ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 dan 5 adalah tidak benar, karena sebelum melangkah ke jenjang perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah saling mengenal dan berpacaran dalam waktu yang cukup lama sekitar \pm 4 tahunan. Bahwa pada saat Tergugat mengalami kecelakaan hebat sewaktu mengantarkan Penggugat pulang kerumahnya, Tergugat sampai tidak sadarkan diri selama 2 tahun Penggugat dengan setia mengurus Tergugat, sampai pada saat Tergugat dirawat di Jakarta Penggugat tetap setia menunggu dan mengurus Tergugat sampai sembuh, dan Penggugat bersedia untuk menikah dengan Tergugat walaupun keadaan Tergugat sudah tidak sempurna lagi ;
Bahwa rasa cemburu yang ditunjukkan Tergugat adalah wujud dari rasa sayang dan cinta Tergugat terhadap Penggugat, karena Tergugat sangat takut akan kehilangan Penggugat yang telah mendampingi Tergugat selama bertahun - tahun baik dalam suka dan duka ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga, walaupun Tergugat sering mengeluarkan kata - kata kasar itu semua adalah diluar kendali Tergugat, karena setelah mengalami kecelakaan Tergugat tidak pernah sembuh total, dalam mengeluarkan

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata - kata pun Tergugat kadang - kadang mengalami kesulitan, bahkan untuk mengingat kejadian seminggu yang lalu Tergugat mengalami kesulitan, harusnya Penggugat memaklumi hal itu, karena Penggugat sangat mengerti dan faham dengan keadaan dan kestabilan emosi Tergugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memukul Penggugat, karena hal tersebut adalah tidak benar ;

Bahwa sebagai seorang suami Tergugat sangat mengharapkan pengertian Penggugat sebagai istri dalam berumah tangga, karena selain keadaan fisik Tergugat yang sudah tidak sempurna lagi, Tergugat sangat membutuhkan Penggugat untuk mendampingi Tergugat dalam mengelola toko yang selama ini menjadi sumber kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

7. Bahwa mengingat belum ada seorangpun diantara anak- anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berkeluarga, maka Tergugat sangat mencemaskan nasib mereka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat bagaimana nanti dengan masa depan mereka ;

Oleh karena itu Tergugat sangat keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat masih sangat sayang dan cinta dengan Penggugat mengingat perjalanan panjang kisah cinta Tergugat dan Penggugat yang telah mengalami berbagai macam rintangan ;

Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu demi masa depan Penggugat dan Tergugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bersama anak - anak masih tinggal dalam satu rumah ;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2012 Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.PLG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- ▢ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;
- ▢ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Bambang Hermanto Wahid. SH.MH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal 27 Maret 2012 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 20 Maret 2012, No. 169/Pdt.G / 2011/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Chandra Guftha.ST Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan relaas Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 30 Maret 2012

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 26 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 26 April 2012

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.



dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sempurna oleh Sdr. Chandra Gufta ST. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang melalui kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 01 Mei 2012 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 169 /Pdt.G/2011/PN.PLG, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 23 April 2012 sedangkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 08 Mei 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang diajukan oleh Maryani Marzuki. SH. Advokad dan Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2012 .telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Surya Lie tidak pernah memberikan keterangan seperti terungkap dalam persidangan, namun saksi Surya Lie menerangkan bahwa selama 10 (sepuluh) tahun saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, selalu ada perselisihan dan pertengkaran setiap hari ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar, menampar, dan menjewer Penggugat di tempat umum ;
- Bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada Tergugat, karena tidak

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diharapkan untuk bersatu kembali ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.169/Pdt.G / 2011/PN. PLG. tanggal 20 Maret 2012 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/1992 tanggal 22 Juli 1992 putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk dicatat ;
4. Menetapkan anak, yang masing-masing bernama :
 - Sathya Putra Wijaya, Laki-laki , lahir di Palembang pada tanggal 28 Juli 1992 ;
 - Purnama Puri Wijaya, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 20 September 1994 ;Dibawah kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya / nafkah hidup dan pendidikan terhadap anak, yang masing-masing bernama :
 - Sathya Putra Wijaya, Laki-laki , lahir di Palembang pada tanggal 28 Juli 1992 ;

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Purnama Puri Wijaya, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 20 September 1994 ;

Sampai mereka dewasa dan mandiri, sebagai berikut :

- Biaya / nafkah hidup, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulan x 2 (dua) orang anak = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulan ;
- Biaya pendidikan , sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulan x 2(dua) orang anak = 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulan ;

Total = Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) perbulan + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulan = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya / nafkah hidup kepada Penggugat sampai dengan Penggugat menikah kembali, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulan, yang harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan secara tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti, dan memeriksa berkas perkara, bukti surat, saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 20 Maret 2012 Nomor 169/Pdt.G /2011/PN.PLG, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.



- Bahwa Pembanding semula Penggugat pada intinya mendalilkan, bahwa sejak dari awal perkawinan, rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Terbanding semula Tergugat sangat pencemburu dan selalu menuduh bahwa Pembanding semula Penggugat telah berselingkuh dengan siapa saja ;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Terbanding semula Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, memukul, mendorong, menampar, dan menjewer Pembanding semula Penggugat di muka umum;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata cerai dan menyesal telah menikah dengan Penggugat, karena Penggugat hanya membuat Terbanding semula Tergugat menderita ;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak tanggal 18 November 2011 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pisah kamar dan pisah tempat tidur ;
- Bahwa atas dalil tersebut Pembanding semula Penggugat menuntut agar Pengadilan memutuskan hal-hal seperti tersebut dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan menjelaskan bahwa pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga, walaupun Terbanding semula Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, itu semua adalah diluar kendali Terbanding semula Tergugat karena setelah mengalami kecelakaan, Terbanding semula Tergugat tidak pernah sembuh total, seharusnya Pembanding semula penggugat memaklumi keadaan dan kestabilan emosi Terbanding semula Tergugat ;

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Tergugat memukul Pembanding semula penggugat ;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Pembanding semula Penggugat oleh karena itu mohon agar Pengadilan menolak gugatan Pembanding semula penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti bertanda P.1. s/d. P.3 dan 5 (lima) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan para pihak di persidangan telah ternyata bahwa :

- Antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah pasangan perkawinan yang sah ;
- Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
- Antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus ;
- Pertengkaran terjadi karena Terbanding semula Tergugat terlalu pencemburu dan mempunyai sifat pemarah ;
- Terbanding semula Tergugat apabila marah selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan melakukan kekerasan fisik kepada Pembanding semula Penggugat ;

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah pisah tempat tidur ;
- Melihat keadaan hubungan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang tidak harmonis, anak-anaknya tidak berkeberatan apabila orang tuanya bercerai;
- Pembanding semula Penggugat tetap berkehendak bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas majelis berpendapat bahwa, perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan perceraian atas perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nomor urut 4 (empat) dan 5 (lima) oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan tersebut kini telah berusia 18 Tahun, yang berarti telah dewasa, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengabulkan tuntutan tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nomor urut 6 (enam), oleh karena yang sangat menghendaki perceraian adalah Pembanding semula Penggugat, maka menurut Majelis adalah adil apabila tuntutan tersebut di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.



MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal, 20 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/1992 tanggal 22 Juli 1992 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk dicatatkan ;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang selebihnya ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh kami **MULIJANTO. SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP.SH.MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR.SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 30 Mei 2012 Nomor 58 / PEN /PDT / 2012

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No.58/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH.SH.MH.

MULIJANTO. SH.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

WARTONO. SH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)